



**PERATURAN KEPALA DESA
DESA KALIDUNGJAYA KECAMATAN CIBUAYA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

**TENTANG :
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIDUNGJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluaran Penerima Manfaat BLT Desa tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Desa Kalidungjaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalidungjaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT – DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

- Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalidungjaya.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 8. Musyawarah Desa adalah Musyawaran antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Bantuan Langsung Tunai Dana Pemberian Bantuan tunai yang bersumber dari Dana langsung kepada keluarga penerima adalah kegiatan manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan perundangan – undangan.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
 14. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diberikan Kepada Keluarga Miskin Ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan Data yang ditetapkan Oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan Oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tanggal dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Pasal 4

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama - nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama samapi dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran Sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa,
- b. Camat,
- c. DPMD Kabupaten, dan
- d. Inspektorat Kabupaten

**BABV
PENTUTUP**

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
perundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam
berita Desa Kalidungjaya.

Ditetapkan di : Kalidungjaya
Pada tanggal : 07 Januari 2025
KEPALA DESA KALIDUNGJAYA



WARSAN HERMAWAN

Diundangkan di Desa Kalidungjaya
Pada Tanggal 07 Januari 2025
Sekretaris Desa Kalidungjaya



NANDANG SUHENDAR

BERITA DESA KALIDUNGJAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa No 1 Tahun 2025
 Tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai
 Dana Desa (BLT – Dana Desa) Kepada Keluarga
 Miskin Ekstrem 2025

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI BANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) DESA KALIDUNGJAYA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEC	DESA	NAMA LENGKAP	JK	ALAMAT			NIK	NO KK	PEKERJAAN	JUMLAH
					DUSUN	RT	RW				
1	Cibuaya	Kalidungjaya	ROHAYA	P	Dsn Kalidung I	001	001	3215114105590001	3215110708150015	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
2	Cibuaya	Kalidungjaya	YANAH	P	Dsn Kalidung II	006	003	3215115012680005	3215111108090016	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
3	Cibuaya	Kalidungjaya	ATAM	L	Dsn Kalidung II	006	003	3215110203320001	3215112306070008	Buruh Tani	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
4	Cibuaya	Kalidungjaya	SANYA	P	Dsn Kalidung I	004	002	3215111210160010	3215114405600001	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
5	Cibuaya	Kalidungjaya	ANTI	P	Dsn Kalidung II	007	004	3215116501720004	3215112403080006	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
6	Cibuaya	Kalidungjaya	SIMAH	P	Dsn Kalidung I	004	002	3215114107470002	3215112009140293	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
7	Cibuaya	Kalidungjaya	SAANAH	P	Dsn Kalidung II	005	003	3215116509690001	3215110607070037	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
8	Cibuaya	Kalidungjaya	AMINAH	P	Dsn Kalidung II	005	003	3215116711550001	3215111607090017	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
9	Cibuaya	Kalidungjaya	PINDAH	P	Dsn Kalidung II	007	004	3215117107270007	3215111607140012	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
10	Cibuaya	Kalidungjaya	NAME	P	Dsn Kalidung II	005	003	3215114107690002	3215110406180007	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
11	Cibuaya	Kalidungjaya	LOTA	L	Dsn Kalidung II	006	003	3215112204500002	3215111607120009	Buruh Tani	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
12	Cibuaya	Kalidungjaya	GEBOT	P	Dsn Kalidung I	003	002	3215114905540001	3215113007090010	IRT	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
13	Cibuaya	Kalidungjaya	BONAN	L	Dsn Kalidung I	004	002	3215112403580001	3215110612120007	Buruh Tani	1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan

14	Cibuaya	Kalidungjaya	AMID PRIYATNA	L	Dsn Kalidung II	007	004	3215110701680002	3215110102110003		1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan
15	Cibuaya	Kalidungjaya	ATA	L	Dsn Kalidung I	001	001	3215110107820009	3215113107070015		1 Orang x 300.000.- x 12 Bulan

KEPALA DESA KALIDUNGJAYA



WARSAN HERMAWAN

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUDESUS)
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

